

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 13 /NB.2/2019

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura karena tidak memenuhi ketentuan berikut:

1. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *"PMV wajib melakukan mitigasi risiko kegiatan atas kegiatan pembiayaan usaha produktif"*.
2. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *"PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif"*.
3. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yaitu *"PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku"*.


Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Ventura Investasi Prima	Jakarta	S-229 /NB.2/2019 tanggal 2 Mei 2019
PT Ventura Investasi Prima	Jakarta	S-230 /NB.2/2019 tanggal 2 Mei 2019

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 2 Mei 2019
Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin



Nomor : S-229/NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

2 Mei 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Ventura Investasi Prima
2. Dewan Komisaris PT Ventura Investasi Prima
3. Direksi PT Ventura Investasi Prima
Komplek Mangga Dua Plaza Blok N-2
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta 10730

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-1472/NB.22/2018 tanggal 24 September 2018 hal Pemberitahuan, surat Nomor S-1683/NB.22/2018 tanggal 25 Oktober 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-298/NB.221/2018 tanggal 27 Desember 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-118/NB.22/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Ventura Investasi Prima tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "*PMV wajib melakukan mitigasi risiko kegiatan atas kegiatan pembiayaan usaha produktif*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga dan PT Ventura Investasi Prima belum melakukan langkah-langkah perbaikan yang konkrit sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, dengan ini perusahaan Saudara dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Dalam ketentuan Pasal 60 ayat (4) tersebut, dinyatakan bahwa "*Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha*".
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. PT Ventura Investasi Prima dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Ventura Investasi Prima telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;

- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Ventura Investasi Prima tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Ventura Investasi Prima tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut izin usaha PT Ventura Investasi Prima.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I.

Nomor : S-230/NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

2 Mei 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Ventura Investasi Prima
 2. Dewan Komisaris PT Ventura Investasi Prima
 3. Direksi PT Ventura Investasi Prima
- Komplek Mangga Dua Plaza Blok N-2
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta 10730


Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-1471/NB.22/2018 tanggal 24 September 2018 hal Rencana Pemenuhan, surat Nomor S-1685/NB.22/2018 tanggal 25 Oktober 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-299/NB.221/2018 tanggal 27 Desember 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-117/NB.22/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Ventura Investasi Prima tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "*PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif*".
 - b. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yaitu "*PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga dan PT Ventura Investasi Prima belum melakukan langkah-langkah perbaikan yang konkrit sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, dengan ini perusahaan Saudara dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Dalam ketentuan Pasal 60 ayat (4) tersebut, dinyatakan bahwa "*Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha*".
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.

4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
- a. PT Ventura Investasi Prima dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Ventura Investasi Prima telah memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Ventura Investasi Prima tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
 - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Ventura Investasi Prima tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut izin usaha PT Ventura Investasi Prima.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ilfanuddin

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I.